Jawaban kisi-kisi FIKIH

1. **Definisi pembunuhan**: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Menurut awakban zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang.

1. **Dasar larangan membunuh**: Surat al isro ayat 33
2. **Macam macam pembunuhan**: membunuh dengan sengaja, membunuh seperti sengaja dan membunuh tidak sengaja atau karena kesalahan
3. **Menjelaskan hukuman qisas**: yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara’ qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi tubuh
4. –
5. -
6. **Menjelaskan dasar hukum qisas:** surat al maidah ayat 45
7. **-**
8. **Menjelaskan pengertian diyat:** secara Bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta benda yg wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban atau wali
9. **=**
10. **Menjelaskan sebab sebab diyat:**

* Pembunuhan sengaja yg pelakunya dimaafkan keluarga korban
* Pembunuhan seperti sengaja
* Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tdk sengaja
* Pembunuh yg melarikan diri akan tetapi sudah diketahui identitasnya
* Qisas sulit dilaksanakan

1. **Menyebutkan macam macam diyat:**

* diyat mugholladzah (diyat berat)
* diyat mukhaffafah (diyat ringan)

1. **?**
2. **?**
3. **Menjelaskan macam macam kifarat:**

* Kifarat pembunuhan
* Kifarat dzihar
* Kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan ramadhan
* Kifarat karena melanggar sumpah
* Kifarat ila’
* Kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram

1. **Menjelaskan hikmah kafarat pembunuhan:**

* Manusia benar benar menyesali perbuatan yg keliru
* Menuntun umat manusia agar segera bertaubat kepada allah
* Menstabilkan mental manusia

1. **Menjelaskan dasar hukum zina:** surat al isro ayat 32
2. **Macam macam hukum zina:**

* Zina muhsan, yaitu perbuatan zina yg dilakukan oleh seorang yang sudah menikah
* Zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yg dilakukan oleh seorang yg blm pernah menikah

1. **Pengertian qadzaf:** secara Bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Adapun menurut hukum islam, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina
2. **Syarat syarat had qadzaf:**

* Tertuduh berzina adalah muhsan
* Penuduh baligh dan berakal
* Tuduhan berzina benar benar sesuai aturan syara’

1. **=**
2. **Menjelaskan hukum qadzaf:** qadzaf merupakan salah satu dosa besar yg diharamkan oleh syariat islam.
3. **Menjelaskan pengertian khamr:** secara Bahasa mempunyai arti penutup akal. Sedangkan secara istilah adalah segala jenis minuman atau selainnya yg memabukan dan menghilangkan fungsi akal
4. **Menjelaskan had minuman keras:** dosa besar yg diharamkan disemua agama

* Jumhur ulama (mayoritas ulama) diantaranya imam abu hanifah, imam malik dan imam ahmad bin hambali berpendapat bahwa jumlah pukulan dlm had khamr 80x
* Imam syafi’I, abu dawud dan ulama dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had khamr adalah 40x cambuk.

1. **Menjelaskan pengertian mencuri:** secara Bahasa adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi sembunyi. Sedangkan menurut syara’ mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yg semestinya, secara diam diam dan sembunyi sembunyi.
2. **Menjelaskan dasar hukum larangan mencuri:** surat al maidah ayat 38
3. **=**
4. **Batas nisab barang yang dicuri:**

* Menurut madzab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham
* Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah ¼ dinar emas atau tiga dirham perak

1. **Pengertian merampok:** merampok adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman pembunuham
2. **Klasifikasi pengertian merampok/mencuri:** wahhab zuhaily mendefinisikan setiap Tindakan dan aksi yg dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yg biasanya korban tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya. Menyamun dan merampok itu didarat sedangkan merompak itu dilaut.
3. **Klasifikasi bughah:**

* al-zamakhsyuri mendefinisikan kata al baghyu yg merupakan bentuk Masdar dari kata al bughtat dengan melampaui bayas, perbuatan zalim dan menolak perdamaian
* ibnu katsir mendefinisikan al baghyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia.
* al-zuhaily mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yg keluar dari kepatuhan kepda pemimpin yg sah (pemerintah) dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan senjata.
* Al-qurtubi mendifiniskan bughat sbg keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yg adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (ruju’) kepada ketaatan

1. **Tindakan hukum bughah:** mereka sebaiknya ditahan

* mengirim utusan kpd mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yg mereka lakukan
* apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yg sah
* jika tdk berhasil juga, tindakan selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi
* jika mereka ttp tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali

1. **Syarat syarat hakim:**

* Islam
* Aqil baligh
* Sehat jamani rohani
* Merdeka
* Berlaku adil
* Laki laki
* Memahami hukum al-qur’an
* Memahami ijma’
* Memahami b arab
* Mampu berijtihad
* Harus mendengarkan dengan baik
* Harus dapat melihat dengan baik
* Harus mengenal baca tulis
* Harus memiliki ingatan yg kuat

1. **Kedudukan hakim perempuan:**

* Madzab maliki, syafi’I dan hambali tdk memperbolehkan pengangkatan hakim Wanita
* Madzab imam Hanafi membolehkan kecuali urusan had dan qisas
* Ibnu jarir ath thabari membolehkan pengangkatan hakim Wanita untuk segala urusan

1. =
2. **Klasifikasi syarat saksi:**

* Islam
* Baligh
* Berakal
* Merdeka
* Adil

1. **Syarat saksi adil:**

* Menjauhkan diri dari dosa besar
* Menjauhkan dri dari dosa kecil
* Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah
* Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
* Berakhlak mulia

1. =
2. **Fungsi peradilan:**

* Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat
* Mewujudkan keadilan yg menyeluruh
* Melindungi jiwa, harta dan kehormatan
* Mengaplikasikan nilai-nilai amar ma’ruf nahi mungkar
* Memeriksa
* Memutus
* Menyelesaikan perkara seoerti perkawinan, waris, wasiat, hibah. Wakaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekonomi syariah

1. =

ESSAY

1. Macam macam pembunuhan

* membunuh dengan sengaja
* membunuh seperti sengaja, dan
* membunuh tidak sengaja atau karena kesalahan

1. Menyebutkan hikmah zina

* Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik
* Menjaga harga diri dan kehormatan manusia
* Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga
* Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yg dilahirkan

1. Menyebutkan ayat haramnya khamar

Surat al maidah ayat 90 – 91

1. Mengkasifikasikan peradilan dan pengadilan

* Pengadilan yakni badan atau instansi yang melaksanakan sistem berupa memeriksa, mengadili, memutus perkara guna menegakan hukum dan keadilan, sedangkan
* Peradilan yakni segala proses yg beruhubungan dg tugas negara untuk menegakan hukum dan keadilan

1. Macam macam peradilan

* Peradilan umum: peradilan negeri

Peradilan umum

* Peradilan agama: peradilan agama

Peradilan agama negeri

* Hakim
* Saksi
* Penggugat
* Tergugat
* Barang bukti
* sumpah